



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa penggunaan tenaga kerja asing di daerah menjadi potensi penerimaan bagi daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemungutan retribusi penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
9. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
10. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
11. Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan perpanjangan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
12. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
14. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
15. Validasi adalah proses pengesahan pembayaran DKPTKA melalui TKA *Online*.
16. Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA, yang selanjutnya disebut SPP-DKPTKA adalah surat Pemberitahuan Pembayaran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan RI.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah Salinan atau reproduksi dokumen asli yang telah disahkan atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
19. Tim adalah kelompok kerja yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota, yang terdiri atas unsur perangkat daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya, yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.
20. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk oleh Dinas untuk tugas tertentu di bidang penerimaan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Petugas Validasi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Dinas sebagai Bendahara Penerimaan yang bertugas melakukan validasi terhadap bukti penyeteroran retribusi penggunaan TKA dan memberikan informasi validasi kepada wajib retribusi.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat PTKA adalah Penggunaan TKA pada Jabatan Tertentu dan Jangka Waktu Tertentu.
25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
26. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PTKA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi PTKA dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan Retribusi;
- c. pembayaran dan penyetoran Retribusi;
- d. penagihan; dan
- e. pengembalian kelebihan pembayaran.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengesahan RPTKA melalui tautan TKA *online*.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas terhadap permohonan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Pendaftaran dan pendataan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :

- a. setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- b. dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain, setiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA;
- c. Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA;
- d. untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA mengajukan permohonan secara *online* kepada Direktur Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk dilakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA; dan
- e. berdasarkan hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA, Pemberi Kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara *online* kepada Direktur Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 5

- (1) Dalam hal dokumen permohonan Pengesahan RPTKA belum lengkap, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diberitahukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemberi Kerja TKA harus melengkapi kekurangan persyaratan dokumen dan menyampaikan kembali melalui TKA *Online*.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan persyaratan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan kembali permohonan Pengesahan RPTKA melalui TKA *Online*.

Pasal 6

- (1) Dalam hal data calon TKA belum lengkap, Pemberi Kerja TKA paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diberitahukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemberi Kerja TKA harus melengkapi kekurangan data calon TKA dan menyampaikan kembali melalui TKA *Online*.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan data calon TKA dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan Pengesahan RPTKA melalui TKA *Online*.
- (3) Dalam hal data calon TKA dinyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA kepada Pemberi Kerja TKA.

Bagian Ketiga Penetapan Retribusi

Pasal 7

- (1) Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung berdasarkan jumlah penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan RPTKA.
- (2) Besaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Dokumen Lain yang Dipersamakan berupa SPP-DKPTKA melalui TKA *Online*.
- (3) Format SPP-DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi PTKA oleh pemberi kerja TKA selaku Wajib Retribusi dibayarkan berdasarkan SPP-DKPTKA melalui:
 - a. bank yang ditunjuk/bank persepsi;
 - b. transfer antar bank; dan
 - c. pembayaran melalui *platform* digital.
- (2) Pembayaran Retribusi PTKA disetorkan dengan mata uang rupiah berdasarkan *kurs* yang berlaku pada saat terutang.

- (3) Tanda bukti penyetoran yang dibayarkan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah melalui TKA *Online* guna pengajuan permohonan validasi pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (4) Permohonan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan perpanjangan penggunaan TKA yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - b. surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai penetapan besaran Retribusi terutang; dan
 - c. tanda bukti setor.
- (5) Dinas melakukan validasi terhadap bukti penyetoran Retribusi.
- (6) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan selaku petugas validasi DKPTKA pada tautan TKA *Online*.
- (7) Petugas validasi DKPTKA memberikan informasi validasi kepada Wajib Retribusi.

Pasal 9

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Wajib Retribusi paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya.

Bagian Kelima Penagihan

Pasal 10

- (1) Besarnya jumlah Retribusi PTKA terutang ditetapkan berdasarkan SPP DKPTKA.
- (2) Penagihan Retribusi PTKA terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi PTKA terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (4) Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi PTKA dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemberi Kerja TKA harus melunasi Retribusi PTKA terutang.

Bagian Keenam
Pengembalian kelebihan pembayaran

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi PTKA, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA kepada Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. nama;
 - b. alamat Pemberi Kerja TKA;
 - c. alasan singkat permohonan;
 - d. bukti kelebihan pembayaran Retribusi PTKA;
 - e. surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA, dan
 - f. bukti pembayaran setoran DKPTKA dari bank.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti setelah mendapatkan konfirmasi dari instansi yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas daerah.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 12

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan serta pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan oleh Tim.

- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim sebagaimana yang dimaksud di ayat (3) antara lain terdiri atas:
 - a. Inspektorat Kota Makassar;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Imigrasi Khusus Kelas I TPI Makassar;
 - d. Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar; dan
 - f. Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Makassar.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian Insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 5% (lima persen) dari target pemungutan Retribusi atau sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 14

- Penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai :
- a. validasi pembayaran DKPTKA;
 - b. pembinaan dan monitoring evaluasi;
 - c. pengendalian dan pengawasan;
 - d. penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - e. pemasaran tenaga kerja;
 - f. penatausahaan dan biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan

- g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

FORMAT SPP-DKPTKA

 <p>PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 72 Tlp. / Fax. (0411) 853930 Makassar 90222 Email : dinasketenagakerjaan.makassar@gmail.com Website : disnaker.makassar.go.id</p>				
SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN (SPP) DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA)				
U/K : BENDAHARAWAN KAS UMUM DAERAH A/C CABANG BPD SULSELBAR Cq DISNAKER KOTA MAKASSAR				
Nama Perusahaan.....				
Alamat :				
Nomor Telepon :				
Nama TKA :				
Jabatan :				
Warga Negara :				
JENIS SETORAN	JUMLAH (\$)	KURS*)	NILAI RUPIAH	JANGKA WAKTU
Terbilang Rp : (.....)				
Makassar, ... , ,				
Bendahara Penerimaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar			Yang Menyetor	
(.....)			(.....)	

WALI KOTA MAKASSAR

Ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.